

PENETAPAN AKUN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 11/PP.07/1308/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman. Perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang{ Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah :
UU No. 14 Th 2008; UU No. 7 Th 2017; PKPU No. 1 Th 2015; PKPU No. 8 Th 2017; PKPU No. 10 Th 2018; PKPU No. 8 Th. 2019; PKPU No. 14 Th 2020; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2020; Keputusan KPU Pasaman No. 6/HM.03.5-Kpt/1308/KPU/IV/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU Pasaman.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 8 November 2021.
 - Lampiran 1 halaman.